



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 9 bulan September Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.673.869.541.623,00 bertambah/berkurang sebesar Rp.53.085.770.118,64 sehingga menjadi Rp.1.726.955.311.741,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penpadatan daerah
 - a. Semula Rp.1.670.791.286.423,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.439.406.351,07)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.668.351.880.071,93
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp.1.673.869.541.623,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 53.085.770.118,64Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.726.955.311.741,64
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 3.078.255.200,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 55.525.176.469,71Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 58.603.431.669,71
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 00,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 00,00Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 58.603.431.669,71
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari :

a. Penpadatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 174.492.779.208,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.209.694.850,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 192.702.474.058,00
b. Penpadatan transfer		
1) Semula	Rp.1.393.238.207.215,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (20.649.101.201,07)</u>	
Jumlah pendapatn transfer setelah perubahan		Rp.1.372.589.106.013,93
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 103.060.300.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 103.060.300.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| a. Pajak daerah; | | |
| 1) Semula | Rp. 38.415.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (602.000.000,00)</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp. 37.813.000.000,00 |
| b. Retribusi daerah; | | |
| 1) Semula | Rp. 9.395.697.900,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 606.335.600,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp. 10.002.033.500,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; | | |
| 1) Semula | Rp. 13.061.501.558,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 00,00</u> | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan | | Rp. 13.061.501.558,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; | | |
| 1) Semula | Rp. 113.620.579.750,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 18.205.359.250,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp.131.825.939.000,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| a. Transfer pemerintah pusat | | |
| 1) Semula | Rp. 1.327.405.878.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (20.649.101.201,07)</u> | |
| Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp.1.306.756.776.798,93 |
| b. Transfer antar daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 65.832.329.215,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 00,00</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp. 65.832.329.215,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan hibah | | |
| 1) Semula | Rp. 34.516.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 00,00</u> | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | Rp. 34.516.000.000,00 |
| b. Dana darurat | | |

1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	00,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	68.544.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	68.544.300.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp.	1.254.744.848.090,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>12.710.993.796,20</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.267.455.841.886,20
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	161.671.969.643,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>37.523.604.522,44</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	199.195.574.165,44
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.	6.696.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.303.800.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	250.756.523.890,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(452.628.200,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	250.303.895.690,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	754.150.646.717,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(33.582.924.120,97)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	720.567.722.596,03
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	451.103.254.150,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>48.008.343.917,17</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	498.111.598.067,03
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	00,00
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	00,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	39.918.928.623,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(977.147.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	38.941.781.623,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	9.572.018.600,00

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (617.279.000,00)
 Jumlah belanja bantuan sosial
 setelah perubahan Rp. 8.954.739.600,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- 1) Semula Rp. 6.200.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (503.590.060,00)
 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 5.696.409.940,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- 1) Semula Rp. 44.116.761.736,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.567.335.298,00
 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin
 setelah perubahan Rp. 57.684.097.034,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- 1) Semula Rp. 36.964.870.275,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.275.814.804,00
 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung
 setelah perubahan Rp. 54.240.685.079,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- 1) Semula Rp. 71.320.122.632,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.835.831.472,44
 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 setelah perubahan Rp. 77.155.954.104,44
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- 1) Semula Rp. 3.070.215.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.228.213.008,00
 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
 setelah perubahan Rp. 4.298.428.008,00
- f. Belanja modal aset tidak terwujud
- 1) Semula Rp. 00,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
 Jumlah belanja modal aset tidak terwujud
 setelah perubahan Rp. 00,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- 1) Semula Rp. 6.696.200.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.303.800.000,00
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- 1) Semula Rp. 4.809.093.090,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 4.809.093.090,00
- b. Belanja bantuan keuangan
- 1) Semula Rp. 245.947.430.800,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (452.628.200,00)
 Jumlah belanja bantuan keuangan
 setelah perubahan Rp. 245.494.802.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- 1) Semula Rp. 3.078.255.200,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 55.525.176.469,71

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp.58.603.431.669,71

b. Belanja pengeluaran pembiayaan;
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.55.525.176.469,71
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp. 55.525.176.469,71

b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 00,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 3.078.255.200,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 3.078.255.200,00

d. Penerimaan pinjaman daerah
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 00,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 00,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah perubahan Rp. 00,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan
3) Semula Rp. 00,00
4) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 00,00

b. Penyertaan modal daerah
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan Rp. 00,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1) Semula Rp. 00,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.	00,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	00,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.	00,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Perubahan RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11


Bupati Sumbawa menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 OKTOBER 2021


BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2021